



# **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
  2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**


- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal  
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor







Prof. Dr. FaKhruddin, M.Pd.   
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : <a href="mailto:upstegal@gmail.com">upstegal@gmail.com</a> website : <a href="http://www.upstegal.ac.id">www.upstegal.ac.id</a>	KODE : 002/006/003/20
		TANGGAL : 18/09/2020
	<b>BUKU STANDAR SPMI</b>	REVISI : Ke - 1
		HAL : 9 Halaman

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



# **BAB 1**

## **VISI, MISI, dan TUJUAN**

### **VISI**

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

### **MISI**

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

### **TUJUAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalannya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



## BAB 2

### DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) Standar **penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat** dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas rajangan dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian diatas, harus memperhatikan **kesesuaian** dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB 3**

### **RASIONALE STANDAR**

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV, Permenristekdikti tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam rangka menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang merupakan salah satu tujuan UPS Tegal dalam rangka mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPS Tegal



## BAB 4

### PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Isi, dan Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Rektor menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Rektor menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi:
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat;
  - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.





## BAB 5

### INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Terdapat Dokumentasi hasil penilaian Desk Evaluasi Proposal, Seminar Pembahasan Proposal, Penetapan Pemenang, Kontrak Penelitian, Monitoring dan Evaluasi Internal, Seminar Hasil Penelitian Internal yang terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
- (2) Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
  - a) Minimal 60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya
  - b) Minimal 30 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap
  - c) Minimal 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.

(Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- (3) Minimal 30% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
- (4) Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- (5) Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan



## **BAB 6**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) LPPM dan Program Studi mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- (2) LPPM mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan Rektor untuk penyelenggaraan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Monitoring pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim penilai pengabdian kepada masyarakat



## BAB 7

### PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

**(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

**(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**

1. KPM

**(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



## **BAB 8**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



## BAB 9

### REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal

